

**BARANG DAN/ATAU JASA – PENGAWASAN.
2009.**

PERMENDAG NO.20/M-DAG/PER/5/2009, LL DEPDAG, 27 HLM.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
BARANG DAN/ATAU JASA.**

ABSTRAK : - Dalam rangka pelaksanaan PP No.58 Th.2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen telah ditetapkan Kepmenperindag No.634/MPP/Kep/9/2002 Th.2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa Yang Beredar di Pasar, untuk itu perlu menetapkan Permendag.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

BRO Th.1934, UU Drt Th.1955- Perpu No.1 Th.1971, Perpu No.8 Th.1962, UU No.2 Th.1981, UU No.5 Th.1984, UU No.23 Th.1992, UU No.7 Th.1996, UU No.10 Th.1995-UU No.17 Th.2006, UU No.5 Th.1999, UU No.8 Th.1999, UU No.15 Th.2001, UU No.32 Th.2004 -UU No.12 Th.2008, PP No.11 Th.1962-PP No.19 Th.2004, PP No.69 Th.1999, Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007, Permendag No.19/M-DAG/PER/5/2009.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

1. Peraturan Menteri ini memberikan pengertian tentang Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai dan dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;
2. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen;
3. Ruang lingkup pengawasan terdiri dari, barang dan/atau jasa yang beredar di pasar, barang yang dilarang beredar di pasar, barang yang diatur tata niaganya, perdagangan barang-barang dalam pengawasan, serta distribusi dan dilakukan barang dan/atau jasa yang berasal dari dalam dan luar negeri;
4. Berdasarkan ruang lingkupnya pengawasan terhadap Barang dan/atau Jasa tersebut dapat dilakukan oleh Menteri, Pimpinan LPND, masyarakat, dan/atau LPKSM berdasarkan tingkatannya;
5. Pengawasan pemenuhan ketentuan pelayanan purna jual dilakukan terhadap, barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, ketersediannya suku cadang dan/atau fasilitas purna jual/perbaikan dan terpenuhinya atau tidak terpenuhinya jaminan/garansi;

6. Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang beredar di pasar dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar, yang telah diberlakukan SNI wajib, SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, atau persyaratan teknis lain yang diberlakukan wajib oleh instansi teknis lainnya, dan pengawasannya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
7. Pengawasan pemenuhan ketentuan cara menjual melalui penawaran, promosi, atau pemberian hadiah dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar yang memuat pernyataan tidak benar, mengelabui, atau menyesatkan;
8. Pengawasan pemenuhan ketentuan purna jual melalui obral atau lelang dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara mengelabui atau menyesatkan konsumen, antara indikasinya adalah menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
9. Pengawasan pemenuhan ketentuan cara menjual melalui pemaksaan dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar yang dengan cara menyesatkan konsumen antara lain dengan menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
10. Pengawasan pemenuhan ketentuan pengiklanan dilakukan terhadap cara pengiklankan, antara lain tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang diperjanjikan;
11. Pengawasan barang yang dilarang beredar di pasar, barang yang diatur tata niaganya, perdagangan barang-barang dalam pengawasan, dan distribusi dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Pelimpahan kewenangan oleh Menteri kepada Gubernur, Bupati/Walikota (kecuali Provinsi DKI Jakarta);
13. Penugasan Dirjen PDN untuk melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta berkoordinasi dengan unit/instansi teknis terkait lainnya, kemudian dapat menugaskan kepada PPBJ dan/atau PPNS-PK atau pegawai atau pejabat yang bertugas membidangi perdagangan;
14. Tata cara pengawasan pemenuhan standar, label, klausula baku, pelayanan purna jual, cara menjual, dan pengiklanan dilakukan secara berkala dan secara khusus;

15. Pelaksanaan pengawasan oleh PPBJ dan PPNS-PK dilaksanakan secara terbuka dan diwajibkan mengenai tanda pengenal pegawai negeri pusat dan daerah, serta sehat jasmani dan rohani;
16. Tata cara pengawasan berkala dilakukan dengan pengambilan sampel barang melalui pembelian barang secara abstrak, barang yang sama meliputi jenis, tipe, merek, dan kode produksi di pasar secara acak, dan dengan kriteria, antara lain, aspek keselamatan, kesehatan, keamanan, kesehatan konsumen, dan lingkungan hidup;
17. Pengawasan secara khusus dilakukan berdasarkan tindak lanjut hasil pengawasan berkala, pengaduan masyarakat atau LPKSM;
18. Apabila barang/atau jasa membahayakan keselamatan, keamanan dan kesehatan konsumen, serta lingkungan hidup, dapat dipublikasikan dan ditarik dari peredaran;
19. Pengawasan berlaku terhadap pelaksanaan pelayanan purna jual dilakukan dengan cara antara lain, pengecekan ketersediaan atau keberadaan suku cadang dan fasilitas perbaikan untuk barang tertentu yang pemanfaatannya berkelanjutan;
20. Penyampaian laporan hasil pengawasan oleh Dirjen PDN kepada Menteri setelah mendapatkan laporan dari Kepala Unit Kerja mengenai hasil pengawasan dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana di wilayah kerjanya;